



PUTUSAN

Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT WOO SHIN GARMENT INDONESIA, berkedudukan di Kampung Benteng, RT.04, RW.04, Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Kim Keun Hyung (Kewarganegaraan Korea Selatan) selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliana Putri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek Gading Bukit Indah, J. 22, Lantai 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019; Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat;

L a w a n:

1. **ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Penceling, RT.004/002, Desa Kuta Jaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
2. **ASEP ROMDENI**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Kiharip, RT.003/002, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
3. **KHAMDAM**, bertempat tinggal di Kampung Pancawati, RT.004/005, Desa Pesawahan, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada Saepul Tavip dan kawan-kawan, Para Pengurus OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), beralamat di Jalan Mesjid I, Nomor 19A, Komplek Telkom, Kampung Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 8hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan (*verzet*) Pelawan semula Tergugat;
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Bdg tanggal 6 Mei 2019;
4. Menolak gugatan Penggugat (Terlawan) tersebut, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Terlawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard van rechtsvervolging*);
5. Biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Bahwa, terhadap perlawanan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, telah memberikan putusan Nomor 65/Pdt.Sus.Plw.PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 6 Mei 2019;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Terlawan/Para Penggugat dengan Pelawan/Tergugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yaitu terhitung sejak:

No.	Nama	Pekerja Tetap
-----	------	---------------

Halaman 2 dari 8hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020



	Terlawan/Penggugat	(PKWTT) Sejak
1.	Abdurahman	25/04/2014
2.	Asep Romdeni	05/11/2014
3.	Khamdam	07/09/2016

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat terhadap Para Terlawan/Para Penggugat batal demi hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Terlawan/Para Penggugat dengan Pelawan/Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar kompensasi yaitu Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan THR tahun 2018 dan THR tahun 2019 kepada Para Terlawan/Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya berjumlah Rp159.673.187,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama Terlawan/Penggugat	Total Pesangon (Rp.)	THR Tahun 2018 (Rp.)	THR Tahun 2019 (Rp.)
1.	Abdurahman	44,935,357,00	2.584.557,00	2.791.016,00
2.	Asep Romdeni	62,790,000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
3.	Khamdam	32,096,684,00	2.584.557,00	2.791.016,00

- Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan/Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat dan Kuasa Para Terlawan/Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 105/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Verzet Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pdt.Sus.Plw.-PHI/2019/PN.Bdg., tertanggal 28 Agustus 2019;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat dengan Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Penggugat sejak habisnya kontrak (i.c Abdurahman dan i.c Asep Romdeni) dan juga sesuai surat pengunduran diri tanggal 26 – 03 – 2018 (i.c Khamdam);
3. Menolak kompensasi untuk Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para

Halaman 4 dari 8hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar tentang Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak dan THR tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut;

4. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terlawan/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Terlawan dengan Pelawan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni pekerjaan Para Terlawan bersifat tetap, sehingga demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai dibawah ini:
 - Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2019 diperbaiki menjadi tidak diberikan karena hubungan kerja sudah berakhir pada tahun 2018;
 - Terhadap Terlawan III (Khamdan) kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja diperbaiki menjadi Pemutusan Hubungan Kerja alasan pengunduran diri, karena sesuai bukti Plw-31, Terlawan III telah mengundurkan diri dan tidak ada bukti bekerja lagi, sedangkan

Halaman 5 dari 8hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020



surat pencabutan pengunduran diri tidak ada sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat membatalkan pengunduran diri, dengan demikian hak-hak Terlawan III diperbaiki menjadi:

- o Uang Pisah : 1 x Rp2.791.016,00 = Rp2.791.016,00;
 - o Uang Penggantian Hak: 15% x Rp2.791.016,00= Rp4.186.524,00;
 - o THR 2018 =Rp2.791.016,00;
- Jumlah =Rp9.768.556,00;

(sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Woo Shin Garment Indonesia tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WOO SHIN GARMENT INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pdt.Sus.Plw.PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 28 Agustus 2019 sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan/Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. tanggal 6 Mei 2019;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Terlawan/Para Penggugat dengan Pelawan/Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yaitu terhitung sejak:

No.	Nama Terlawan/Penggugat	Pekerja Tetap (PKWTT) Sejak
1.	Abdurahman	25/04/2014
2.	Asep Romdeni	05/11/2014
3.	Khamdam	07/09/2016

5. Menyatakan hubungan kerja antara Para Terlawan/Para Penggugat dengan Pelawan/Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar kompensasi yaitu Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan THR tahun 2018 kepada Para Terlawan/Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

No.	Nama Terlawan/Penggugat	Total Kompensasi (Rp.)	THR Tahun 2018 (Rp.)
1.	Abdurahman	44,935,357,00	2.584.557,00
2.	Asep Romdeni	62,790,000,00	4.550.000,00
3.	Khamdam	6,977,540,00	2.791.016,00

7. Menolak gugatan perlawanan Pelawan/Tergugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PH sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 65 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)